

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Syariah telah lama menjadi inovator global, termasuk di Indonesia. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menghubungkan kebutuhan likuiditas serta juga investasi dari sektor real estat dan pemilik dana. Ini terutama berlaku untuk industri perbankan. Akibatnya, tujuan utama sektor perbankan syariah dalam kerangka kebijakan ekonomi mikro adalah untuk menciptakan nilai tambah melalui keuntungan finansial (Inayah dan Soemitra 2022).

Penghubung atau perantara sering disebut sebagai intermediasor, yang memiliki peran penting dalam berbagai transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, bank berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, seperti usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Sebagai intermediasor, bank menjalankan salah satu fungsi utamanya, yaitu menyediakan layanan keuangan kepada nasabah. Fungsi ini diperkuat oleh ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang. Dalam perbankan syariah, bank juga menjalankan fungsi sebagai intermediasor dengan cara menerima pembayaran surat berharga melalui instrumen seperti wesel serta melakukan penyelesaian transaksi dengan pihak ketiga sesuai dengan prinsip-prinsip. Prinsip ini juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika serta hukum Islam, yang melarang praktik riba

serta mendorong keadilan dalam perdagangan. Selain itu, mediasi sosial dalam konteks keuangan dapat dilihat sebagai proses investasi yang muncul dari pengembangan lembaga keuangan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk memberikan akses kepada layanan keuangan formal, khususnya bagi masyarakat miskin yang sering kali terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional. Dengan adanya akses ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui partisipasi yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi yang formal serta terstruktur (Lubis dan Kadariah 2020).

Sebagai lembaga yang berperan dalam intermediasi keuangan, menurut (Purwati, 2020) Intermediasi keuangan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis, yaitu perantara depositori, perantara kontraktual, dan perantara investasi. Masing-masing jenis perantara ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda dalam menyalurkan dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang membutuhkan dana. BPR Syariah Bangun Drajat Warga, sebagai lembaga keuangan syariah, termasuk dalam kategori perantara depositori. Hal ini karena sebagian besar sekuritas sekunder yang dimiliki oleh BPR Bangun Drajat Warga berasal dari simpanan seperti tabungan deposito. Sumber simpanan ini umumnya diperoleh dari sektor rumah tangga, usaha, dan lembaga pemerintah. Sebagai lembaga keuangan depositori, BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali ke dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Peran ini tidak hanya mendukung

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam setiap transaksi, sehingga memberikan solusi pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip etika serta nilai-nilai islam. Lembaga ini juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan mengelola resiko melalui diversifikasi portofolio investasi serta menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil yang ditawarkan kepada nasabahnya.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, BPR Syariah Bangun Drajat Warga menyediakan berbagai produk pendanaan, termasuk tabungan wadiah, deposito mudharabah, serta tabungan investasi. Untuk pembiayaan, mereka menawarkan opsi seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. selain itu, mereka juga menyediakan layanan perbankan lainnya seperti rahn (gadai emas), pembiayaan multi jasa, serta produk sosial berupa pinjaman dengan skema qardhul hasan (Afifah dan Haryanti 2021).

Selain menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah seperti BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga berfungsi sebagai perantara sosial, yang menjadi salah satu keunggulan utama dibandingkan dengan bank non-syariah. Peran ini juga diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2. Sebagai bagian dari bank Syariah di lingkup mikro, BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga mengemban tanggung jawab sebagai perantara sosial.

Intermediasi keuangan yang dilaksanakan oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga terlihat dalam proses penentuan pembiayaan bank syariah serta memudahkan akses keuangan bagi masyarakat. Peran intermediasi di BPR

Syariah Bangun Drajat Warga tidak hanya terbatas pada menghubungkan masyarakat yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Lebih dari itu, BPR Syariah Bangun Drajat Warga bersama masyarakat sebenarnya tengah membangun kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama.

Keberadaan BPR Syariah Bangun Drajat Warga sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peran krusial bagi masyarakat, terutama bagi pedagang di sekitar bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya para pedagang, sangat tinggi terhadap layanan dan peran BPR Syariah Bangun Drajat Warga, hal ini disebabkan karena bank tersebut mampu membantu mengatasi berbagai kebutuhan serta masalah yang dihadapi masyarakat, terutama terkait dengan kendala modal usaha (Nisa dan Sopingi, 2020).

Undang-undang No. 20 tahun 2008 memberikan definisi secara terpisah terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Undang-undang No. 20 tahun 2008 juga menetapkan kriteria-kriteria khusus (dalam pasal 6) untuk masing-masing kategori usaha tersebut. Pasal 1 menjelaskan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria untuk usaha kecil yaitu: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, usaha menengah mempunyai definisi sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (Amah, 2013).

UMKM, yang sering disebut sebagai usaha mikro, kecil, menengah, merupakan istilah yang merujuk pada salah satu kelompok usaha dengan peran yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam perekonomian, baik ditingkat nasional maupun daerah. Kelompok usaha ini pun telah memberikan kontribusi

yang cukup besar dalam menciptakan lapangan kerja di suatu wilayah. Peran UMKM sangat penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan dan memiliki fleksibilitas tinggi untuk berkembang serta bersaing dengan perusahaan bermodal besar (Ilham, 2023). Pengembangan UMKM, seperti peningkatan modal atau diversifikasi usaha, akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan penghasilan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan serta pengangguran (Rapih, 2019).

UMKM berperan penting dalam perekonomian di Indonesia karena beberapa faktor: *pertama*, mereka memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja. *Kedua*, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sector ini. *Ketiga*, UMKM memiliki potensi besar dalam mengembangkan usaha masyarakat pribumi. *Keempat*, diperlukan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. *Kelima*, UMKM diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri. Terakhir, UMKM terbukti lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 (Badriyah, 2009).

Dalam perekonomian Islam, sejumlah pakar mendefinisikan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya terbatas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, definisi ini memiliki kekurangan karena menghasilkan konsep yang kurang kompatibel serta tidak universal. Definisi ini cenderung membuat

seseorang terjebak dalam keputusan awal yang dianggap benar atau salah tanpa adanya ruang inti, kritik. Selain itu, dengan berkembangnya lembaga keuangan, terutama perbankan syariah, peran lembaga keuangan dalam masyarakat semakin signifikan dan tidak lagi dapat diperdebatkan. Lembaga keuangan memegang peran penting dengan menyediakan layanan dan produk yang membuat individu tergantung pada mereka, membantu masyarakat dalam menjalankan semua operasional keuangannya (Nurbaiti dan Fasa 2021).

Secara umum, perbankan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berperan dalam mencapai tujuan sosial ekonomi bagi masyarakat muslim. Sebagai entitas bisnis yang berlandaskan prinsip syariah, perbankan syariah diharapkan mampu memenuhi tujuan ekonomi islam, yaitu memastikan bahwa kekayaan beredar dengan adil serta merta tanpa merugikan pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, perbankan syariah memberikan peluang langsung kepada masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip dalam Qs. Al-Hadid ayat 25.

Dengan adanya produk mikro di BPR Syariah Bangun Drajat Warga para pengusaha mikro, kecil, dan juga menengah dapat terbantu dalam mendapatkan pembiayaan mikro untuk menambah modal usaha yang mereka miliki. Adapun kriteria calon nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan mikro tersebut adalah:

1. Pengusaha atau pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk keperluan usaha, investasi penunjang bisnis, serta kebutuhan konsumtif lainnya.
2. Usia calon nasabah minimal 21 tahun atau 17 tahun jika sudah menikah, dengan usia maksimal 56 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
3. Usaha yang dijalankan oleh calon nasabah harus sudah beroperasi minimal 3 tahun.

Penelitian tentang analisis peran intermediasi keuangan pelaku usaha mikro kecil menengah sudah banyak dilakukan sebelumnya. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh bunga chairunisa chateradi dan nurul hidayah (2017) disimpulkan bahwa keuntungan mudharabah mudharabah terhadap modal UMKM. Dalam sistem ekonomi islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan persentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil di tetapkan lebih jelas lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannya pun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Kemudian yang dilakukan oleh Danial Kusumah (2022) disimpulkan bahwa UMKM di indonesia mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97%. UMKM diharapkan menjadi katalisator peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin yang didukung oleh sinergitas pemerintah engan pemangku kepentingan lainnya melalui program pemberdayaan masyarakat. Perbankan sebagai salah satu *stakeholder* belum memberikan ikhtiar yang

signifikan terhadap program pengentasan kemiskinan. Diskriminasi kelompok ekonomi masih kental dalam penyaluran produk layanan keuangan perbankan.

Selain itu, untuk memahami peran intermediasi keuangan BPR Syariah BDW terhadap nasabah, dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan mikro di BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Oleh karena itu, pembiayaan mikro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana, baik untuk modal usaha maupun pembiayaan konsumtif. Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana peran intermediasi keuangan BPR Syariah Bangun Drajat Warga terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran intermediasi keuangan pada usaha mikro kecil menengah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga?
2. Bagaimana standar operasional prosedur pembiayaan mikro BPR Syariah Bangun Drajat Warga dalam menjalankan peran intermediasi keuangan perbankan syariah terhadap usaha mikro kecil menengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran intermediasi keuangan perbankan syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.
2. Untuk mengetahui standar operasional prosedur pembiayaan mikro BPR Syariah Bangun Drajat Warga dalam menjalankan peran intermediasi keuangan terhadap usaha mikro kecil menengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan terutama dalam intermediasi keuangan di perbankan syariah.
3. Penelitian ini dapat membuktikan apakah sesuai dengan praktik lapangan serta teori yang dipelajari.
4. Menambah pengetahuan tentang suatu peran intermediasi keuangan di perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian yang berisi latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan penulis memilih topik penelitian ini dan dituangkan dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran jelas tentang masalah utama yang akan dibahas, dibuatlah rumusan masalah. Tujuan penelitian diuraikan untuk menunjukkan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Signifikansi penelitian menjelaskan manfaat dari hasil penelitian ini. Definisi operasional kemudian dibuat untuk menjelaskan makna istilah yang digunakan dalam judul

penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka dari skripsi-skripsi sebelumnya diambil untuk memudahkan penulisan dan memastikan keaslian penelitian. Terakhir, sistematika penulisan disusun agar penelitian ini lebih mudah dipahami.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori menjelaskan berbagai masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan, yang diambil dari buku, literatur terkait, serta sumber informasi lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah bab yang fokus pada pembahasan teknis mengenai metode yang digunakan. Bagian ini mencakup penjelasan singkat tentang objek dan subjek penelitian yang akan dikaji.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Laporan penelitian mencakup gambaran umum tentang jurusan dan program studi perbankan syariah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selanjutnya, laporan ini mengulas analisis data, hasil analisis, serta pembahasannya sesuai dengan landasan teori di bab kedua, hal ini bertujuan untuk membandingkan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan membuktikan jawaban dari pertanyaan yang telah diuraikan dalam perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Penutup penelitian menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dinyatakan dalam bab pendahuluan. Kesimpulan ini tidak sekedar merangkum uraian sebelumnya, melainkan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang diangkat dalam kripsi. Selain itu, bab ini juga mencantumkan beberapa saran yang dianggap penting, yang sebaiknya didasarkan pada temuan penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dari hasil